

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBANKAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KEPOLISIAN DAERAH  
RIAU**

**Faisal Imron<sup>1</sup>, Hari Akbar<sup>2</sup>**  
[ayubkandar3@gmail.com](mailto:ayubkandar3@gmail.com)<sup>1</sup>, [hariakbar2703@gmail.com](mailto:hariakbar2703@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru**

**ABSTRAK**

Dalam melaksanakan tugasnya bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah. Kasus berawal dari laporan yang ditangani Subdit II Reskrimsus Polda Riau No:LP/B/290/VI/2022/SPKT/RIAU pada 2022. Dalam perkara ini diduga terjadi transaksi penarikan dana rekening tabungan tanpa seizin nasabah yang dilakukan oleh Pegawai Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru berinisial R dengan menggunakan kartu ATM yang terjadi sejak tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil audit tim investigasi Anti Fraud Bank Riau Kepri kerugian terhadap 71 orang nasabah mencapai 5 Miliar. Dan terdapat juga beberapa kasus tindak pidana perbankan yang ditangani Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang dalam pemeriksaannya hanya menggunakan pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang perbankan. Sehingga perlu upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dengan pendekatan pencucian uang guna menelusuri segala aliran dana dari hasil kejahatan perbankan dan menangkap pihak yang turut terlibat di dalamnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu Pertama, Apa sajakah kendala Penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan tindak pidana pencucian uang. Kedua, Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perbankan, Pencucian Uang.

**PENDAHULUAN**

Dalam melaksanakan tugasnya bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah. Kenyataan-kenyataan yang ada yang berkaitan dengan tugas dari perbankan menunjukkan bahwa sistem perbankan suatu negara memegang peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Perkembangan peradaban manusia seiring dengan perkembangan teknologi dan tingkat kesejahteraan/ekonomi memunculkan lahirnya perbuatan-perbuatan melawan hukum baru, yang sebelumnya tidak terprediksi oleh kemampuan akal manusia dan disisi lain perlu sarana hukum yang tepat untuk menindak setiap perbuatan melawan hukum tersebut.

Dengan semakin pesatnya perkembangan kegiatan usaha perbankan, perlu diwaspadai munculnya tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) yang mempunyai jaringan internasional yang memasuki sektor perbankan misalnya tindakan pencucian uang (money laundering). Money Laundering dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulagan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Money laundering memang perlu diwaspadai sebagai munculnya

tindak pidana di sektor perbankan. Sebab salah satu sasaran pokok kriminalisasi money laundering ialah industri keuangan, khususnya perbankan. Industri perbankan merupakan sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses money laundering. Sektor ini selain sasaran utama juga memang merupakan sarana yang paling efektif/canggih untuk memudahkan money laundering. Hal ini disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana.

Kasus berawal dari laporan yang ditangani Subdit II Reskrimsus Polda Riau No:LP/B/290/VI/2022/SPKT/RIAU pada 2022. Dalam perkara ini diduga terjadi transaksi penarikan dana rekening tabungan tanpa seizin nasabah yang dilakukan oleh Pegawai Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru berinisial R dengan menggunakan kartu ATM yang terjadi sejak tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil audit tim investigasi Anti Fraud Bank Riau Kepri kerugian terhadap 71 orang nasabah mencapai 5 Miliar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kepolisian Daerah Riau”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris/yuridis sosiologis). Jenis penelitian hukum sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis),
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kendala Penyidik Kepolisian Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perbankan Dengan Pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sebagai langkah awal untuk menentukan tegaknya supremasi hukum maka kepolisian melakukan tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dan kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh penyidik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 5 memberikan defenisi penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh Van Bemmelen maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan defenisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum, yakni:

- 1) Lemahnya peran dari pihak perbankan

Sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan juga bahwasannya perbankan mempunyai peran dalam mengawasi segala bentuk lalu lintas transaksi milik nasabah ataupun hal-hal yang dilakukan oleh para karyawannya dalam usaha perbankan. Namun, kerap kali penyedia jasa keuangan tidak mentaati hal-hal tersebut. Sehingga ketika masalah muncul dengan adanya laporan atau temuan dan lain sebagainya barulah pihak penyedia jasa bekerja untuk membantu menemukan bukti-bukti.

## 2) Pembuktian

Adanya keraguan yang dialami penyidik dalam penentuan kebenaran dari adanya dugaan tindak pidana perbankan dan pencucian uang apakah benar telah terjadi kejahatan lanjutan dari tindak pidana perbankan ke pencucian uang. Sebab dalam proses penyidikan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pencucian uang pengumpulan alat buktinya dan menerangkan fakta-fakta hukum yang terjadi tidak sama dengan perkara umum dan tidak sesederhana perkara umum biasa, karena kedua kejahatan ini sangat sensitif. Kemudian masalah laporan yang didapat juga menjadi kendala dalam pembuktian. Seperti laporan yang di dapat dari PPATK, PPATK hanya bisa sebatas mendapatkan laporan dan menelusuri aliran dana yang terindikasi mencurigakan terjadinya pencucian uang dan tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut yang mana untuk penyidikannya sendiri tentunya dilimpahkan kepada penyidik Polri ataupun Penyidik PPNS terkait.

## 3) Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi dengan Perbankan, PPATK, dan, OJK Instansi Terkait Lainnya, Hambatan inilah yang kiranya cukup menarik perhatian, karena dapat dikatakan hal ini merupakan suatu penyebab atau kendala yang cukup menghambat dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan. Hambatan yang terjadi disini ialah bagaimana koordinasi yang terjadi antar lembaga kurang efektif. Terkadang antar lembaga masih mementingkan ego sektoral dari masing-masing instansi mereka. Dengan koordinasi yang baik antar instansi kedepannya justru akan mampu mengurangi kejahatan perbankan terlebih lagi berkaitan dengan pencucian uangnya, karena instansi terkait saling bekerjasama dalam proses penegakan hukumnya.

## 2. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perbankan Dengan Pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala, yakni:

- a. Melakukan pendekatan dengan pihak perbankan agar lebih aktif lagi bekerjasama dengan kepolisian dalam upaya penanganan kejahatan perbankan. Dalam hal ini pihak perbankan harus terbuka kepada pihak kepolisian selama penyelidikan ataupun penyidikan sesuai dengan standar operasional yang ada. Kerjasama ini bisa juga dilakukan dengan cara adanya MoU antara pihak perbankan dan kepolisian guna lebih terjalinnya kerjasama yang lebih baik.
- b. Melakukan koordinasi yang lebih proaktif lagi dengan instansi-instansi terkait seperti PPAT, Pihak Perbankan, OJK, Kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi instansi tetapi bagaimana dengan koordinasi yang baik ini dapat menekan laju perumbuhan dari tindak pidana perbankan itu agar tidak terjadi tindak pidana lanjutan seperti tindak pidana pencucian uang

## KESIMPULAN

- a. Kendala-kendala penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan pencucian uang di Kepolisian Daerah Riau, yaitu: (1) Lemahnya peranan dari perbankan dalam upaya penanggulangan maupun turut serta dalam penanganan perkara

perbankan itu sendiri, (2) Masalah pembuktian perkara, adanya keraguan dari penyidik dalam menentukan apakah benar ada tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari kejahatan perbankan, dan laporan yang tidak lengkap yang diperoleh penyidik sehingga penyidik harus memeriksa kembali terkait dugaan yang dilaporkan, (3) Kurangnya koordinasi dengan pihak Perbankan, PPAT, OJK, ataupun instansi lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perbankan dan pencucian uang.

- b. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan pencucian uang, yakni: (1) pendekatan dengan pihak perbankan itu sendiri agar mau untuk lebih aktif lagi bekerjasama dengan kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan perbankan apalagi berkaitan dengan pencucian uang, (2) Menjalin koordinasi dengan perbankan, PPATK, OJK, dan instansi terkait lainnya secara efektif dengan tidak meninggikan ego sektoral dan kepentingan pribadi antar instansi dalam upaya penanganan perkara perbankan yang berkaitan dengan pencucian uang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi, 2002, Jakarta, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta.  
Hamzah, Andi, 2008, Jakarta, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika.  
Irman S, Tb., 2006, Anatomi Kejahatan Perbankan, Jakarta, MQS Publishing & AYYCCS Group.  
Siahaan, N.H.T, 2008, Jakarta, Money Lundering & Kejahatan Perbankan, Jala Penerbit,  
Soekanto, Soerjono, 2014, Jakarta, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia.  
<https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6154701/kasus-fraud-bank-riau-ojk-minta-nasabah-lapor-jika-tabungan-hilang>.